

PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM SOSIALISASI PEMILIHAN
WALIKOTA KEPADA PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA
PONTIANAK TAHUN 2018

DEDI RAHMADANI^{1*}

NIM.E1052141029

Dr. Jumadi , M.Si, Ph.D², Ori Fahriansyah , S.IP, M.Si²

*Email: dedirahmadani1994@gmail.com

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRAK

Dedi Rahmadani: Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilihan Walikota Kepada Penyandang Disabilitas Di Kota Pontianak Tahun 2018. Skripsi. Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi belum optimalnya peran Sosialisasi Politik KPU Kota Pontianak pada Pemilihan Walikota di Kota Pontianak . Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya penggunaan hak pilih suara masyarakat dalam pemilihan calon Walikota di Kecamatan Pontianak Tenggara pada Tahun 2018. Dari permasalahan dianalisis dengan menggunakan teori Susanto yang mana terdapat tiga faktor yaitu: materi sosialisasi politik proses sosialisasi politik dan agen sosialisasi politik yang mempengaruhi rendahnya penggunaan hak pilih (partisiapasi). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah ketiga faktor yang mempengaruhi sosialisasi politik *Pertama* pengaruh psikologi karena tidak semua penyandang disabilitas memahami materi yang disampaikan dengan satu tehnik komunikasi saja. *Kedua* pengaruh proses sosialisasi yang dilakukan oleh relawan demokrasi karena disisi lain masyarakat penyandang disabilitas lebih paham dan mengerti tentang proses penggunaan suara ditempat pemungutan suara (TPS). *Ketiga* pengaruh rekrutmen yang dilakukan oleh KPU Kota Pontianak hanya satu orang saja yaitu ketua PPDI yang ditunjuk dalam proses sosialisasi tidak menguasai semua teknik berkomunikasi kepada semua jenis penyandang disabilitas tersebut menunjukkan bahwa masing-masing faktor memiliki unsur pengaruh bagi para pemilih (penyandang disabilitas). Masing-masing faktor berpengaruh dengan baik jika dipahami dan diterapkan secara maksimal didalam mensosialisasikan politik kepada penyandang disabilitas didalam meningkatkan penggunaan hak pilih suara. Saran dalam penelitian ini adalah bagi KPU Kota Pontianak selaku lembaga yang bertanggung jawab atas suksesnya proses pemilihan umum seharusnya lebih memperhatikan waktu yang dianggap belum maksimal oleh relawan demokrasi didalam menyampaikan sosialisasi politik, selain itu semua mekanisme seharusnya digunakan oleh para relawan demokrasi didalam mensosialisasikan politik kepada masyarakat.

Kata Kunci: Sosialisasi Politik, Materi Sosialisasi Politik, Proses Sosialisasi Politik, Agen Sosialisasi Politik.

THE ROLE OF COMMON ELECTION COMMISSIONS IN SOCIALIZATION
OF MAYOR ELECTIONS TO DISABILITIES
IN PONTIANAK CITY IN 2018

DEDI RAHMADANI^{1*}

NIM.E1052141029

Dr. Jumadi , M.Si, Ph.D², Ori Fahriansyah , S.IP, M.Si²

*Email: dedirahmadani1994@gmail.com

1. Students of Political Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak

ABSTRACT

Dedi Rahmadani: The Role of the General Elections Commission in the Mayor Elections Dissemination to Persons with Disabilities in Pontianak City in 2018. Undergraduate Thesis. Political Science Study Program of the Faculty of Social and Political Sciences at the Tanjungpura University Pontianak. This research aims to describe and analyze the factors that influence the less optimal role of the Political Socialization Of Pontianak City General Elections Commission in Mayor Election in Pontianak City. The problem in this research is the low use of voting rights of the people in the election of Mayor in the Subdistrict of Southeast Pontianak in 2018. From the problems analyzed using Susanto's theory, there are three factors: political socialization material, political socialization process and political socialization agents that influence their low use of voting rights. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach. The results of this study showed that the three factors that influence political socialization are as follows: first, the influence of psychology because not all persons with disabilities understand the material presented with just one communication technique; second, the influence of the socialization process carried out by democratic volunteers because on the contrary, people with disabilities understand the process of using votes in polling stations; third, the influence of recruitment carried out by the Pontianak City General Elections Commission which only employed one person, namely the head of the PPDI who was appointed in the socialization process, not mastering all communication techniques for all types of persons with disabilities, which indicated that each factor had an influence on voters. Each factor had a good effect if understood and applied optimally in socializing politics to persons with disabilities in increasing the use of voting rights. The suggestion from this research is that the Pontianak City General Elections Commission as the institution responsible for the success of the electoral process should pay more attention to the time that is considered not optimal by democratic volunteers in delivering political socialization, besides all mechanisms should be used by democratic volunteers in socializing politics to the public.

Keywords: Political socialization, political socialization material, political socialization process, political socialization agent.

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara penganut paham demokrasi selalu mengupayakan pelaksanaan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan penekanan Indonesia sebagai negara demokrasi, yaitu “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”. Kedua landasan tersebut secara implisit menghendaki bahwa kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat. Menurut Muhammad Hatta sebagaimana

dikutip oleh Mahmuzar (2010: 23), bahwa pemerintahan demokrasi merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan fitrah hati nurani rakyat.

Dalam suatu negara demokrasi, pemilihan umum merupakan sarana untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan mewakili kepentingannya, memilih kepala daerah, Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia diagendakan setiap 5 tahun sekali sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 10 tahun 2016 perubahan kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UUD No 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam pemilihan Pemilihan Wali Kota Pontianak yang diselenggarakan pada tanggal 27 juni 2018, bagi masyarakat Kota Pontianak yang telah terdaptar sebagai pemilih

tetap terdapat pemilih penyandang disabilitas yang harus difasilitasi sebaik mungkin oleh penyelenggara pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik pusat, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota, memiliki tugas melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau terkait dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. Tugas dan wewenang penyelenggara pemilu seperti memberikan informasi, sosialisasi yang dilakukan tidak sekadar sosialisasi yang menyentuh aspek-aspek prosedural seperti tahapan-tahapan pemilu dan teknis pemilu, tapi juga aspek-aspek substantif seperti menjelaskan mengenai manfaat dan pentingnya suatu pemilu, juga pembentukan pemilih-pemilih yang cerdas.

Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Penyediaan Aksesibilitas, pengertian aksesibilitas menurut Undang-undang Nomor 8

Tahun 2016 tentang Penyandang Cacat adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas dari 6 (enam) Kecamatan di Kota Pontianak terdapat 81% masyarakat Penyandang Disabilitas yang tidak menggunakan hak suara pilih pada saat pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kecamatan Pontianak Tenggara.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pengertian Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang sering

disebut sebagai pilkada menjadi sebuah perjalanan sejarah baru dalam dinamika kehidupan berbangsa di Indonesia. Perubahan sistem pemilihan mulai dari pemilihan Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, dan Kepala Daerah diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang dekat dan menjadi idaman seluruh lapisan masyarakat. Minimal secara moral dan ikatan dan bertanggungjawab kepada konstituen pemilihnya yang notabene adalah masyarakat yang dipimpinnya. Selain sebagai pembelajaran dan pendidikan politik langsung kepada masyarakat.

2. Komisi Pemilihan Umum

Kewenangan komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilihan umum hanya ditegaskan dalam pasal 22 E ayat 5 UUD 1945

yaitu pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang berifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi pemilihan umum dengan demikian ialah penyelenggara pemilihan umum, dan sebagai penyelenggara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen).

Penjelasan mengenai eksistensi komisi pemilihan umum, lebih lanjut dijelaskan oleh lukman hakim (2010:55) Komisi pemilihan umum merupakan suatu komisi negara. Posisi komisi negara secara hierarki sebagai lembaga penunjang atas lembaga negara utama seperti PR, DPR, DPD, Presiden, MK, MK, BPK.

Ketentuan mengenai penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri telah ditindak lanjuti dalam undang-undang republik Indonesia no 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan

umum. Komisi pemilihan umum sebagai lembaga independen ditunjukan dalam penjelasan pasal 3 UUD RI No 22 tahun 2007, yang menyebutkan bahwa komisi pemilihan umum bersifat nasional, tetap dan mandiri. Yang dimaksud bersifat nasional yaitu mencerminkan bahwa wilayah kerja komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh negara republik Indonesia.

Sifat tetap menunjukan komisi pemilihan umum sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan komisi pemilihan umum dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan umum adalah bebas dar pengaruh pihak manapun.

Penyelenggara pemilihan umum harus memberikan derajat kompetisi yang

sehat, partisipatif dan mempunyai derajat keterwakilan yang tinggi sebagai amanat dari reformasi.

3. Penyandang Disabilitas

Istilah penyandang disabilitas untuk menggantikan istilah penyandang cacat yang dirasa memiliki arti negatif dan terkesan diskriminatif. Undang undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menggunakan istilah penyandang cacat untuk menyebut penyandang disabilitas, yang berarti setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari: penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami

gangguan, kelainan, kerusakan, dan penghidupan. Bidang kehidupan dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, dan penghidupanyang dimaksud mental, intelektual atau sensorik dalam adalah aspek agama, kesehatan, jangka waktu tertentu atau permanen pendidikan, sosial,ketenagakerjaan, dan menghadapi hambatan lingkungan ekonomi, pelayanan umum, hukum, fisik dan sosial, yang meliputi budaya,politik,pertahanan keamanan, gangguan penglihatan, gangguan olah raga, rekreasi, dan informasi pendengaran, gangguan bicara, (Muladi,2009:254).

gangguan motorik dan mobilitas, Oleh karena itu, hak-hak gangguan pemusatan perhatian dan penyandang disabilitas harus hiperaktif, autisme, epilepsi, gangguan dipenuhiagar dapat melaksanakan sosialitas, emosional, dan perilaku, aktivitas tanpa adanya hambatan dan retardasi mental. sebagaimanamanusia seutuhnya tanpa

4. Hak Penyandang Disabilitas

Menurut Sudikno Mertokusumo

(2005: 43) “ Hak adalah tuntutanperorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi (kepentingan)yang dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya”.

Setiap penyandangdisabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segalabidang kehidupan

Oleh karena itu, hak-hak penyandang disabilitas harus dipenuhiagar dapat melaksanakan aktivitas tanpa adanya hambatan sebagaimanamanusia seutuhnya tanpa kekurangan apapun.Hak-hak penyandang disabilitas menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun2011 tentang Pengesahan *Convention on The Right of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada 11 November 2011 yaitu setiap penyandang disabilitas harus bebas

dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan sewenang-wenang, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2007:4), mengatakan bahwa penelitian dengan menggunakan metode kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Selanjutnya dijelaskan

oleh David Williams (dalam Moleong 2007:5) mengemukakan bahwa “penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah”.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara atau teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya adalah sebagai berikut.

2.1. Studi Pustaka

Teknik studi pustaka atau cenderung dikenal sebagai teknik kepustakaan, bila mengacu pada pengertian yang ditulis oleh Jonathan Sarwono, mengemukakan bahwa studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data yang ditulis dengan menelaah teori-teori, pendapat-pendapat, serta pokok-pokok pikiran

yang terdapat dalam sebuah media cetak, khususnya buku-buku yang menunjang dan relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. (Jonathan Sarwono, 2010: 34,35). Pengertian singkat mengenai teknik kepustakaan yang diungkap oleh ahli tersebut, tentu telah memberikan suatu gambaran secara luas mengenai pengertian teknik kepustakaan bagi peneliti.

Dengan demikian maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa teknik kepustakaan merupakan suatu cara yang digunakan oleh para peneliti didalam melakukan suatu penelitian atau pengembangan penelitian dengan merujuk pada hasil-hasil laporan atau catatan dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

2.2. Teknik Wawancara

Teknik interview atau yang dikenal sebagai teknik didalam mewawancarainarasumber, merupakan suatu teknik sederhana yang dimana proses tersebut dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber, saksi atau pelaku yang memiliki informasi mengenai keterkaitannya dengan suatu masalah yang hendak diteliti oleh peneliti.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Komisi Pemilihan Umum

Dalam Sosialisasi Pemilihan

Walikota Kepada Penyandang

Disabilitas di Kota Pontianak

Tahun 2018.

Rendahnya penggunaan hak suara pilih masyarakat di kecamatan Pontianak Tenggara dalam pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota, tentu membuat kualitas demokrasi

tidak berjalan seperti apa yang dicitakan oleh Undang-undang.

Keberadaan dan fungsi pemerintah atau wakil rakyat, karena mereka dinilai paling mampu menerjemahkan aspirasi yang disuarakan oleh masyarakat atau rakyat, kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat setempat yang perlu dilayani atau dipenuhi aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan oleh pemerintah.

Kecamatan Pontianak Tenggara merupakan salah satu dari 6 (enam) kecamatan yang ada di Kota Pontianak, yang sama-sama mengikuti pelaksanaan Pemilihan Umum calon Walikota pada Tahun 2018, namun yang jadi masalah masyarakat di kecamatan Tenggara Selatan dalam menggunakan hak pilih suaranya pada pemilihan Calon Walikota tahun 2018 tergolong rendah yaitu 19%

dibandingkan kecamatan yang lainnya di Kota Pontianak.

Hal ini tidak sesuai dengan target KPUD Kota Pontianak yang menargetkan 75 % warga menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan calon walikota pada tahun 2018, setelah dilakukan sosialisasi sebelum pemilihan umum banyak kendala yang dialami relawan demokrasi yang ditunjuk oleh KPUD Kota Pontianak, salah satunya adalah relawan yang ditunjuk oleh KPUD Kota Pontianak tidak menguasai semua bahasa disabilitas mereka hanya menguasai satu teknik berkomunikasi yaitu hanya menggunakan bahasa isyarat, selain itu waktu yang diberikan kepada relawan demokrasi begitu singkat yaitu sekitar dua sampai tiga bulan didalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat disabilitas.

Yang menjadi fokus sosialisasi dalam pemilihan calon walikota dan wakil walikota adalah segmen disabilitas. Sesuai dengan teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori Susanto yang mengatakan bahwa yang menjadi faktor dalam proses sosialisasi terdapat tiga faktor yaitu, Materi sosialisasi, Proses Sosialisasi dan Agen Sosialisasi.

2. Materi Sosialisasi

Sosialisasi politik merupakan bagian yang penting dari suatu sistem politik karena dengan adanya sosialisasi politik maka seorang individu dapat mempelajari politik baik secara disadari ataupun tidak disadari oleh masing-masing individu tersebut, dalam sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dalam hal ini yang disampaikan oleh relawan

demokrasi yang berada diorganisasi PPDI, menyampaikan materi politik sesuai dengan hak mereka sebagai pemilih yang setara dengan pemilih lainnya, yaitu berhak mendapatkan informasi tentang paslon, berhak mendapatkan edukasi tentang menggunakan hak pilih dengan baik, berhak mendapatkan bagaimana menggunakan kertas suara dengan benar sesuai dengan kategori cacatnya.

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak yang dilaksanakan pada tanggal 20 juni 2018 yang diikuti oleh enam Kecamatan yang ada di Kota Pontianak dan berbagai segmen pemilih baik itu perempuan, pemula, marjinal dan lebih hususnya segmen Disabilitas juga memiliki hak politik yang sama didalam menentukan pilihannya.

Penyampaian materi sosialisasi, proses sosialisasi, dan siapa yang mensosialisasikan menjadi salah satu faktor keberhasilan sosialisasi tersebut, dalam menyampaikan materi sosialisasi tidak sembarang orang dapat menyampaikan suatu pesan kepada penyandang disabilitas, dibutuhkan orang-orang yang khusus yang paham dan dapat mengerti tentang keadaan para penyandang disabilitas tersebut.

3. Proses Sosialisasi

Negara Indonesia menganut asas bernegara secara demokrasi. Terbukti dengan telah dilakukan beberapa kali pemilihan umum secara langsung, baik dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, dan Bupati dan Wakil Bupati. Serta

Pemilihan Calon Legislatif. Pemilihan Umum di selenggarakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Pemilihan umum diikuti oleh masyarakat yang memiliki hak memilih yang tertuang pada pasal 56 UU No.10 Tahun 2016 adalah warga yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah, dan harus terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bagi warga yang tidak terdaftar dapat menggunakan KTP sebagai daftar pemilih tambahan (DPTB).

Pada pelaksanaan Pemilihan Umum calon Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota di Kota Pontianak keberadaan kaum Penyandang Disabilitas menjadi satu fokus sosialisasi yang dilakukan oleh

relawan demokrasi untuk kaum Penyandang Disabilitas, mengingat penyandang Disabilitas juga mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lainnya. untuk kegiatan sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak bermitra dengan orang-orang khusus yang bisa berkomunikasi dengan baik terhadap kaum Penyandang Disabilitas, seperti bermitra dengan salah satu organisasi Penyandang Disabilitas yaitu Persatuan Penyandang Desabilitas Indonesia PPDI, Komisi Pemilihan Umum memilih mereka sebagai relawan demokrasi didalam menyampaikan materi sosialisasi, pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak beranggapan bahwa dengan adanya relawan demokrasi dari kumpulan mereka sendiri membuat proses sosialisasi berjalan dengan lancar tanpa hambatan

4. Agen Sosialisasi

Dengan jumlah masyarakat Penyandang Disabilitas di Kecamatan Pontianak Tenggara yang mencapai 68 jiwa, dan jumlah suara yang masuk cukup mempengaruhi. PPDI Pontianak memiliki visi Terselenggaranya pemilihan umum yang aksesibel dan non diskriminatif, sehingga menjamin Penyandang Disabilitas dapat secara langsung, bebas, rahasia dan mandiri menyalurkan aspirasi politiknya serta Penyandang Disabilitas mendapatkan kesamaan kesempatan menjadi calon anggota legislatif. Sedangkan untuk misinya adalah berusaha untuk menciptakan adanya kesamaan hak dan kesetaraan perlakuan bagi penyandang disabilitas dalam menyampaikan hak berpolitik untuk memilih dan dipilih. Maka untuk mewujudkan hal tersebut, PPDI Pontianak mengadakan sosialisasi

untuk masyarakat Penyandang pada dasarnya sangat memerlukan Disabilitas. teknik yang benar

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Materi Sosialisasi

Materi sosialisasi yang terhadap Penyandang Disabilitas disampaikan oleh relawan demokrasi tentang proses pemilihan kepala melalui organisasi PPDI masih daerah, dan pentingnya menggunakan terdapat kekurangan seperti, hak pilih didalam menentukan Penyampaian materi pada regenerasi kepemimpinan untuk Penyandang Disabilitas tidak sama menunjang kehidupan kita yang lebih antara Disabilitas yang satu dengan dalam penyampaian materi kepada yang lainnya, seperti contoh tuna masyarakat Penyandang Disabilitas, rungu dan tuna netra dalam tidak semudah apa yang dibayangkan penyampaian materi sangat berbeda sebab, segmen Penyandang dan membutuhkan teknik Disabilitas berbeda dengan segmen penyampaian yang baik, selain lainnya, dimana masyarakat kemampuan berkomunikasi dengan penyandang disabilitas perlu masyarakat Penyandang Disabilitas narasumber yang mengerti tentang harus baik, dituntut pula bagi relawan karakteristik masing-masing segmen demokrasi untuk dapat memahami tentunya Penyandang Disabilitas. dan mengerti psikologi mereka seperti contoh bagi tuna grahita yang

b. Proses Sosialisasi

Dalam proses sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Pontianak melalui relawan demokrasi PPDI pada masyarakat Penyandang Disabilitas, hanya dilakukan oleh satu orang relawan dari pihak PPDI dan dari pihak KPU, sedangkan dalam proses sosialisasi terdapat beberapa segmen disabilitas seperti, tuna rungu, tuna daksa, tuna netra, tuna wicara dan lain sebagainya, yang pada dasarnya memiliki teknik berbeda-beda didalam menyampaikan materi sosialisasi, seperti contoh antara tuna netra dengan tuna rungu yang sangat jelas teknik komunikasi antara relawan dengan masyarakat disabilitas, hal ini yang menjadi salah satu kendala

belum optimalnya proses sosialisasi yang dilakuakn oleh relawan demokrasi.

Disisi lain masyarakat

Penyandang Disabilitas lebih paham dan mengerti tentang proses penggunaan suara di Tempat Pemungutan Suara TPS. Sebab masyarakat sebelum menggunakan hak pilihnya terlebih dahulu mendapat kan bimbingan tentang bagaimana cara mencoblos dengan benar dan baik.

Dari kesimpulan tersebut dalam proses sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak melalui relawan demokrasi sangat kurang begitu optimal karena masyarakat membutuhkan proses simulasi seperti pemungutan suara di TPS.

c. Agen Sosialisasi

Agen sosialisasi merupakan perpanjangan tangan Komisi Pemilihan Umum, dalam proses

sosialisasi politik kepada masyarakat, agen sosialisasi sebagai ujung tombak Komisi Pemilihan Umum, didalam mensukseskan pesta demokrasi untuk rakyat tersebut, khususnya untuk segmen Penyandang Disabilitas menjadi hal yang sangat diperhatikan sebab segmen ini harus memiliki keterampilan yang tinggi didalam berkomunikasi dengan masyarakat disabilitas, agar pesan politik Komisi Pemilihan Umum dapat tersampaikan dan dipahami oleh masyarakat Penyandang Disabilitas dengan baik. Proses rekrutmen yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Pontianak dengan cara menunjuk PPDI merupakan suatu hal yang kurang optimal didalam menyampaikan edukasi politik kepada masyarakat disabilitas, karena ketua PPDI yang ditunjuk dalam proses sosialisasi tidak menguasai semua

teknik berkomunikasi kepada semua jenis disabilitas, sebab ketua PPDI kurang lebih hanya bisa berkomunikasi

5. Saran

Berdasarkan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

a. Materi Sosialisasi

Dalam menyampaikan materi sosialisasi politik kepada masyarakat disabilitas, pihak KPU melalui relawan demokrasi hendaknya lebih memperhatikan cara penyampaian materi yang dirasa terlalu cepat oleh masyarakat disabilitas, sehingga mereka cenderung tidak bisa mengikuti dan memahami materi yang disampaikan oleh relawan demokrasi.

b. Proses Sosialisasi

Untuk proses sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota

Pontianak seharusnya membuat proses yang memudahkan masyarakat Disabilitas untuk dapat memahami materi yang disampaikan, pada kenyataannya pihak KPU Kota Pontianak hanya menunjuk satu orang yaitu ketua PPDI Kota Pontianak didalam menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat Disabilitas, hal ini sangat tidak mungkin dapat dipahami oleh semua segmen masyarakat Disabilitas, sebab ketua PPDI hanya bisa menggunakan bahasa isyarat dan tidak bisa menggunakan bahasa untuk segmen lainnya seperti tuna rungu, tuna wicara dan lain sebagainya. Seharusnya KPU Kota Pontianak selain menunjuk ketua PPDI, akan lebih baik jika bermitra dengan guru-guru yang ada di Sekolah Luar Biasa (SLB) yang membidangi disetiap segmen disabilitas, agar proses sosialisasi dapat berjalan dengan lancar dan optimal.

Disisi lain proses sosialisasi dengan hanya menyampaikan materi yang berkaitan dengan pemilihan seperti penggunaan hak pilih, dan bagaimana cara menggunakan hak pilih tersebut dengan menggunakan teknik ceramah atau menjelaskan menggunakan alat peraga kurang begitu efektif.

Selain menggunakan metode ceramah akan lebih baik jika metode simulasi juga diterapkan didalam proses sosialisasi terhadap masyarakat Penyandang disabilitas, sebab pada kenyataannya masyarakat disabilitas lebih paham dan mengerti tentang penggunaan surat suara ketika di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sebab mereka sebelum menggunakan hak pilih mereka terlebih dahulu mendapatkan bimbingan berupa simulasi penggunaan surat suara dengan benar.

c. Agen Sosialisasi

Untuk proses rekrutmen Agen sosialisasi politik yang merupakan perpanjangan tangan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak didalam menyampaikan materi sosialisasi kepada masyarakat Disabilitas pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, seharusnya membuat kategori persyaratan untuk umum, yaitu menguasai setidaknya teknik komunikasi terhadap masyarakat Disabilitas, dengan menggandeng ketua PPDI agar proses sosialisasi berjalan dengan optimal.

Tidak langsung menunjuk orang atau organsasi, akan tetapi membuat pendaftaran, setelah itu penyeleksian terhadap peserta relawan demokrasi untuk pemilihan kepala daerah, dengan hal seperti ini dapat memungkinkan proses sosialisasi

dapat berjalan dengan lancar dan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel dan Verba, Sidney. 2001. *Perbandingan Sistem Politik*: Jakarta: Editor Mochtar Mas'ued dan Collim Mac Andrews
- Arikunto 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Bandung: Rosda Karya
- Asshiddiqie, Jimly.2006. *Konstitusi Dan Konstitusional Indonesia*. Indonesia , Jakarta, konstitusi press.
- Bungin, Burhan. 2008. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dahl, Robet 2001. *Masalah Demokrasi*. Jakarta : YOI
- Hakim, Lukmanul.2010.*Membangun Web Berbasis PHP dengan Framework Codeigniter*.Yogyakarta : Lokomedia
- Hamidi 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian)*. Malang: UMM Press
- Mahmuzar, 2010, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Nusa Media, Bandung.

Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.

Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muladi, 2009, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Poerwadarminta. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia

Rizkiyansyah, F. K. (2007). *Mengenal Pemilu Menatap Demokrasi* Bandung: IDEA Publishing.

Rush, Micheal dan Althoff 2002. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Soekanto, Sojorno. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Ramlan)*. Bandung: Alfabeta

Surbakti, 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia

Susanto. 1992. *Pengantar Sosialisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Syarbaini dkk, 2004. *Dasar-Dasar Ilmu Sosiologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Dokumen- Dokumen

UU 1945 Pasal 1 ayat 2

UU RI No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UUD Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

UU RI No 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas.

UU RI No 19 Tahun 2011 Tentang pengesahan *Convention on The Right Of Persons With Disabilitas*. (Konvensi mengenai hak-hak penyandang Disabilitas)

UU RI No 4 tahun 1997 Tentang penyandang cacat.

UU Republik Indonesia No 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Sumber Intrnet

[https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Difabel Diakses Pada Tahun 2018/Jenis-JenisDisabilitas](https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Difabel_Diakses_Pada_Tahun_2018/Jenis-JenisDisabilitas). Di Unduh Pada Tanggal 23 Februari 2018. 14.00 WIB

<https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Daftar-Wali-Kota-Pontianak>.

[Terbentuknya Pontianak Tenggara Di Unduh 23 Februari 2019, 13.00 Wib](https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Pontianak_Tenggara)

[Https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Pontianak Tenggara, Pontianak](https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Pontianak_Tenggara)

